

LEGALITAS HUKUMAN MATI PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK DI BAWAH UMUR DI INDONESIA

THE LEGALITY OF THE DEATH PENALTY FOR THE CRIME OF OBSCENITY AGAINST MINORS IN INDONESIA

Wanda Putri Dzakiah¹, Chandra Setiawan², Goestio Trillion Wibisono³, Rivaldi Nugraha⁴

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: wandadzakiah08@gmail.com, csetiawan1234@gmail.com, goes4238@gmail.com,

rivaldinugraha@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas hukuman mati pada tindak pidana pencabulan pada anak dibawah umur di Indonesia, Di Indonesia kasus pencabulan belakangan ini meningkat membuat kekhawatiran tentang Siapa yang melakukan dan siapa korbannya belakangan ini terjadi kasus pencabulan dengan anak sebagai korban dan guru sebagai pelakunya, Hal yang menarik untuk diteliti disini bahwa menurut Komnas HAM sendiri bahwa hukuman mati yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana pencabulan kepada anak dibawah umur dirasa melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri maka selanjutnya penelitian ini akan meneliti apakah hukuman mati yang dijatuhkan pelaku tindak pidana pencabulan kepada anak dibawah umur adalah hal yang sudah pantas untuk ditetapkan kepada pelaku tindak pidana tersebut, penelitian ini juga membahas tentang status dari putusan hukuman mati bagi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Indonesia serta dasar pertimbangan hakim terhadap putusan hukuman mati bagi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Indonesia. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode normatif yuridis sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Militer. Penegakan hukum pidana pada khususnya pidana mati merupakan salah satu sifat hukum yang tegas dan memberikan efek jera kepada para pelaku dan mencegah adanya kemungkinan tindak pidana tersebut terulang Kembali.

Kata Kunci: Pencabulan, legalitas, Hukuman Mati

ABSTRACT

This study aims to determine the legality of the death penalty for criminal acts of sexual abuse of minors in Indonesia. In Indonesia, cases of sexual abuse have increased causing concern about who is committing it and who is the victim. Recently, there have been cases of sexual abuse with children as victims and teachers as perpetrators. what is interesting to examine here is that according to Komnas HAM itself that the death penalty imposed on perpetrators of criminal acts of sexual abuse of minors is considered a violation of human rights itself, so this research will further examine whether the death penalty imposed on perpetrators of sexual abuse of children under age is something that is appropriate to be assigned to the perpetrators of

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Univeristas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Univeristas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Univeristas Balikpapan

⁴ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

these crimes, this study also discusses the status of the death penalty for the criminal act of molesting a minor in Indonesia and the basis for the judge's consideration of the death penalty decision for the criminal act of molesting a minor in Indonesia Indonesia. In this research, the writer will use the juridical normative method as referred to in Article 1 of Presidential Regulation Number 2 of 1964 concerning Procedures for Executing Death Penalties Sentenced By Courts Within the General Courts and Military Courts. Enforcement of criminal law, especially the death penalty, is one of the strict characteristics of the law and provides a deterrent effect on perpetrators and prevents the possibility of the crime from happening again.

Keywords: *Obscenity, female students, death penalty*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia kasus pencabulan belakang ini merebak tetapi yang membuat kekhawatiran lebih berlanjut adalah tentang Siapa yang melakukan dan siapa korbannya belakangan ini terjadi kasus pencabulan dengan anak sebagai korban dan guru sebagai pelakunya hal ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia bahwa guru mencabuli siswa atau dosen mencabuli mahasiswanya dan ini merupakan suatu tindak pidana asusila sama ini pengaturan tindak pidana asusila hanya bergantung kepada KUHP dan tindak pidana ini hukumannya hanya sebatas pada kurungan penjara atau denda saja. Lalu hukuman ini dinilai tidak memberikan Efek Jera kepada pelakunya sehingga tindak pidana pencabulan ini banyak dilakukan kembali oleh mereka yang pernah melakukannya atau mereka yang belum pernah melakukannya dan mendengar bahwa yang melakukannya hanya dikurung di penjara.

Oleh karena itu diperlukan jenis penegakan hukum yang lebih tegas agar tujuan hukum yaitu berupa kemanfaatan tercapai. Yang dimaksud dengan tercapai disini adalah asas kemanfaatannya berupa rasa aman kepada masyarakat umumnya terlebih kasus pencabulan yang terjadi belakangan ini justru membuat miris terjadi di lingkungan pendidikan. Bahkan yang lebih mencengangkan bahwa kasus pencabulan banyak terjadi di lembaga pendidikan yang berlandaskan pada lembaga pendidikan agama salah satunya kejadian di pesantren Bandung dimana pemilik Yayasan melakukan pencabulan kepada 13 orang Santri dimana beberapa orang diantaranya juga dalam keadaan hamil ketika kasus ini diketahui oleh orang banyak pemilik Yayasan mengajak para santri untuk melakukan hubungan tersebut atau makam pencabulan dengan alasan sebagai salah satu syarat untuk menjadi bagian dari anggota Yayasan itu sendiri tentu saja arahan ini membuat para santri merasa tertarik dan juga merasa takut karena notabennya pelaku adalah pemilik yayasan dari pesantren itu sendiri tentunya pelaku pencabulan ini mencoreng banyak hal yaitu pertama tentang instansi pendidikan yang kedua adalah salah satu agama.

Pemberatan terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh pemilik Yayasan Pesantren di salah satu kota Bandung itu diperlukan ketegasan dari sifat hukum yang berlaku di kedaulatan Indonesia agar pencabulan tersebut tidak terjadi di instansi manapun atau menyangkut tentang agama manapun karena hal itu adalah hal yang sangat sensitif pengaturannya dalam hukum Indonesia dan jenis hukum turunannya. Asas legalitas berlaku di Indonesia terkandung di dalam pasal 1 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP. Asas legalitas merupakan salah satu bentuk untuk adanya pembuktian kedepannya bahwa hal itu menjadi diizinkan dilakukan di atas kedaulatan negara Indonesia asas legalitas atas suatu hukuman telah diatur didalam KUHP seperti yang diterangkan sebelumnya jadi apabila suatu peraturan atau suatu produk hukum belum

Artikel

mendapatkan asas legalitas di atasnya maka dia tidak berlaku di Indonesia. Pada dasarnya belum ada pengakuan terhadap hukuman mati di Indonesia tetapi pada tindak pidana tindak pidana luar biasa artinya tindak pidana tindak pidana yang berada diluar KUHP sendiri pengaturannya sudah banyak yang melakukan putusan hukuman mati tersebut karena dirasa bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pidana tersebut sudah sangat mengancam hidup dan mengancam orang banyak contoh dari tindak pidana tindak pidana yang dapat dilakukan hukuman mati atau putusan hukuman mati kepada pelakunya adalah yang pertama terorisme terorisme dirasa sebagai sebuah tindak pidana yang dirasa pantas untuk mendapatkan putusan hukuman mati karena terorisme Kebanyakan yang menjadi korban adalah masyarakat sipil yang tidak tahu-menahu Apa tujuan dari terorisme itu sendiri atau yang dimaksud sebagai ancaman dari terorisme itu yang kedua adalah tindak pidana narkoba dalam kapasitas tertentu narkoba mendapatkan ancaman hukuman mati karena dapat merusak hidup orang banyak dan dapat merusak generasi penerus bangsa yang notabennya menjadi aset bangsa untuk kelanjutan dari masa depan bangsa Indonesia itu sendiri maka untuk menghentikan dan memberikan Efek Jera sehingga tidak diikuti oleh masyarakat lainnya atau orang lainnya maka hukuman pidana yang diputuskan adalah hukuman mati selanjutnya adalah pembunuhan berencana pembunuhan berencana dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dijatuhkan hukuman mati karena dia pelaku merebut hak asasi manusia dari korban untuk dapat hidup dan pelaku melakukan hal tersebut dalam keadaan sadar Karena melakukan pembunuhan dalam keadaan yang sudah direncanakan Artinya bahwa pelaku sadar bahwa akibat dari perbuatannya akan mengakibatkan kematian bagi si korban genosida atau pembunuhan secara besar-besaran Artinya bahwa tindakan ini pantas untuk dilakukan putusan hukuman mati karena mengambil hak banyak orang untuk dapat hidup untuk dapat melaksanakan kegiatan dengan rasa aman dan dan genosida merupakan salah satu perbuatan yang dianggap ancaman luar biasa bagi dunia bukan hanya satu nasional saja. Selanjutnya Dalam penelitian ini yang akan di fokuskan dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencabulan.

Pada bulan April lalu Pengadilan tinggi negeri Bandung akhirnya melakukan putusan bahwa Heri Wirawan selaku pemilik pesantren di kota Bandung yang telah melakukan tindak pidana pencabulan kepada 13 orang santriwati nya untuk dilakukan putusan hukuman mati putusan hukuman mati dirasa penting dikarenakan pelaku melakukan kepada 13 orang santriwati yang notabennya anak dibawah umur selanjutnya bahwa akibat dari tindak pidana pencabulan ini sendiri memberi rasa tidak nyaman dan tidak aman dan keraguan kepada banyak orang untuk menyekolahkan anak mereka ke pesantren yang ada atau disediakan di Indonesia.

Dalam dakwaan nya jaksa menyebutkan terdakwa merupakan guru atau pendidik di salah satu pesantren di kota Bandung yang melakukan perbuatana asusila terhadap para santri di bawah umur. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan para korabn terganggu secara psikologi kejiwaannya dan korban dibawa kerumah sakit untuk menjalani visum et repertum degan hasil pemeriksaan antara lain selaput tara tidak utuh dan mengalami perobekan dan ada korban yang juga menjadi saksi yang telah melahorkan hingga 2 kali. Berdasarkan data yang di terima korban dari tindakan cabul Herri Wirawan berjumlah 13 orang dengan usia rata-rata 16-17 tahun.

Di sisi lain Komnas HAM merasa bahwa hukuman yang dilakukan kepada Heri Wirawan pemilik pesantren yang melakukan pencabulan kepada 13 orang santriwati di pesantren Kota Bandung tersebut adalah merebut hak asasi dari si pelaku untuk dapat memperbaiki tindakannya di masa-masa depan selanjutnya juga hukuman mati yang diputuskan di pengadilan tinggi negeri

Artikel

Bandung itu sendiri dirasa juga merugikan para korban yang tidak akan mendapat tanggung jawab dari si pelaku selanjutnya.

Hal yang menarik untuk diteliti disini bahwa menurut Komnas HAM sendiri bahwa hukuman mati yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana pencabulan kepada anak dibawah umur dirasa melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri maka selanjutnya penelitian ini akan meneliti apakah hukuman mati yang dijatuhkan kepada Heri Wirawan atau pelaku tindak pidana pencabulan kepada anak dibawah umur adalah hal yang sudah pantas untuk ditetapkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Suatu akibat hukum telah diatur dalam peraturan-peraturan dimana kasus hukum tersebut diputuskan. Jika putusan tersebut ada di Indonesia maka dilakukan atau dieksekusi berdasarkan hukum yang ada di Indonesia, di Indonesia sendiri dalam pandangan hukum positif Indonesia jenis putusan yang diakui adalah hukuman penjara dan denda untuk tindak pidana sedangkan untuk perkara perdata hukuman berupa ganti rugi. Tentu saja pengaturan ini berbeda disetiap negara tentang jenis hukuman yang diputuskan oleh pengadilan. Pasal 10 KUHP (tentang jenis hukuman) merumuskan:

- a) Hukuman pokok:
 1. Hukuman matipencabulan anak
 2. Hukuman penjara
 3. Hukuman kurungan
 4. Hukuman denda
- b) Hukuman-hukuman tambahan:
 1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 2. Perampasan barang yang tertentu
 3. Pengumuman keputusan hakim

Bagi orang mengerti akan hukum pidana yang berlaku di Indonesia menimbulkan berbagai pertanyaan, adakah hukum gantung di Indonesia dan bolehkah dilaksanakan dan seterusnya. Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara berdasarkan atas kekuasaan belaka (*mackstaat*)⁵, maksudnya adalah negara dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 harus berdasarkan aturan hukum, bukanlah atas kekuasaan belaka. Memang kekuasaan ada, tetapi kekuasaan yang diberikan dibatasi dan diatur oleh hukum atau undang-undang, sehingga hukum merupakan pedoman atau rambu-rambu yang harus dijalankan. Dalam hukum pidana juga memakai hal sebagaimana diatas, yakni adanya aturan tertulis yang harus ditaati yang bersifat legalitas, bahkan pasal 1 dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menyatakan tidak ada pidana kalau tidak ada aturan yang mengatur.⁶ Hal ini menghendaki adanya suatu kepastian hukum, begitupun dengan jenis hukuman yang akan diterap harus adanya kepastian hukum.

Polemik terkait hukuman mati ini lah yang menjadi bahan perdebatan di Indonesia. Sistem hukum the rule of law lebih dikenal dikalangan Negara anglo saxon dengan salah satu ciri khasnya adalah kedudukan yang sama didepan hukum atau equality before of the law. Sedangkan *rechtstaat*

⁵ Penjelasan umum UUD 1945 yang belum diamandemen pada bahagian i point 1 dan atau pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang telah diamandemen

⁶ Pasal 1 ayat 1 KUHP merumuskan tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.

Artikel

lebih dikenal di Negara Eropa kontinental dengan salah satu cirinya adalah adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Di Indonesia sendiri mengadopsi keduanya, dengan adanya peradilan administrasi yang mandiri yang diatur oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dan menjamin kedudukan yang sama di depan hukum yang dijelaskan oleh pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan di negara ini, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan hukum semakin banyak terjadi. Tindakan pelanggaran hukum yang paling sering terjadi adalah perbuatan kriminal. Tingkat kriminalitas yang semakin tinggi tentunya harus mendapatkan perhatian yang serius seperti penegakan hukum yang sungguh-sungguh untuk dapat mengatasinya. Sebenarnya negara ini sudah memiliki instrumen yang cukup baik untuk mengatasi hal tersebut. Negara ini sudah memiliki penegak hukum yang bisa dikatakan mumpuni meskipun masih banyak kekurangan disani sini. Menurut keilmuan hukum, ada hukum pidana yang dapat digunakan sebagai ilmu untuk mengatasai persoalan tersebut.

Pada awal april 2022 Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan banding dari Jaksa terkait putusan sebelumnya terhadap Herry Wirawan pelaku pencabulan terhadap 13 santriwati di Pondok Pesantren (Ponpes) di Bandung di vonis hukuman mati. Hukuman mati Herry Wirawan si pemerkosa 13 santriwati di Bandung itu memang sesuai tuntutan jaksa penuntut umum Kejati Jabar yang saat di persidangan di Pengadilan Negeri Bandung (PN Bandung) menuntut hukuman mati dan hukuman kebiri. Sebelumnya Herry Wirawan di Pengadilan Negeri di jatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup lalu jaksa melakukan banding dan menuntut hukuman mati kepada Herry Wirawan dan dikabulkan Pengadilan Tinggi Bandung Pada 2 April 2022.⁷

Artinya dengan adanya banding oleh kejaksaan setelah putusan sebelumnya berarti jaksa merasa adanya kurang tepat pada putusan sebelumnya. Adanya banding ini karena jaksa sebagai yang mengajukan banding yaitu agar tujuan hukum tercapai. Tujuan hukum yang dimaksud adalah:

1. Keadilan
2. Kemanfaatan
3. Kepastian Hukum

Karena tujuan hukum mengarah pada yang merujuk kepada sesuatu yang hendak dicapai yang merujuk kepada sesuatu yang ideal.⁸ Tujuan dari hukuman terhadap terpidana mati Herry Wirawan ini juga untuk memberikan efek jera kepada orang-orang agar tidak melakukan tindak pidana pencabulan terutama kepada anak-anak.

Pentingnya sikap tegas hukum pada kasus Herry Wirawan ini karena dewasa ini tindak pidana pencabulan sering terdengar terjadi di lingkungan masyarakat. Kebanyakan tindak pidana yang terjadi, pelaku bukanlah orang-orang yang tidak dikenal, justru sebaliknya bahkan kadang-kadang memiliki hubungan keluarga dengan korban. Beberapa peristiwa yang terjadi belakangan justru terjadi di kalangan dunia pendidikan. Maka menjadi hal perlu dipertanyakan terkait maraknya tindak pidana ini terjadi apakah karena faktor dari penegakan hukum yang kurang tegas atau karena pribadi dari pelaku tindak pidana tersebut. tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan

⁷ Hanna Hanifah, "Herry Wirawan, Pemerkosa 13 Santri Bandung Dijatuhi Hukuman Mati," *jabarekspres.com*, April 4, 2022, <https://jabarekspres.com/berita/2022/04/04/herry-wirawan-pemerkosa-13-santri-bandung-dijatuhi-hukuman-mati/>.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).

Artikel

akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual.⁹ Disadari atau tidak, modernisasi mengakibatkan terjadinya perubahan dan pergeseran nilai-nilai lama ke nilai-nilai baru. Adanya pergeseran nilai tersebut, memunculkan konflik-konflik kejiwaan yang bersifat psikologis pada orang tua, pemuda, bahkan anak-anak. Salah satu akibat dari adanya konflik kejiwaan ini adalah munculnya perilaku masyarakat dalam bentuk perbuatan seksual yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang ada yaitu kaidah sosial, kaidah hukum dan kaidah agama.

Berbagai macam alasan yang mereka kemukakan terkait dengan setuju dan tidaknya pidana mati. Ada yang berasal dari setuju untuk memberikan efek jera yang jitu, ada yang mengatakan setuju supaya tidak timbul atau muncul penjahat potensial, sehingga tujuan hukum pidana bisa tercapai dengan baik. Selain itu ada juga yang berasal dari hukum mati sah-sah saja karena memang masih berlaku di negara ini. Kemudian dari pihak yang tidak setuju lebih sering beralasan karena hukuman mati bertentangan dengan HAM, ada juga yang mengatakan hukuman mati bertentangan dengan Konstitusi kita. Memang sudah diatur bahwa dalam pasal 28 A UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dengan demikian berarti memang tidak lah berlebihan jika pihak yang menolak hukuman mati karena bertentangan dengan Hak seseorang untuk hidup. Padahal disisi lain pelaku tindak pidana juga telah melakukan pelanggaran HAM pada korbannya. Maka dalam tulisan ini penulis akan mengkaji tentang legalitas dan kelayakan hukuman mati berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dijabarkan pada latar belakang, maka yang menjadi pokok-pokok permasalahan untuk peneliti teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status dari putusan hukuman mati bagi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Indonesia?
2. Apa dasar pertimbangan hakim terhadap putusan hukuman mati bagi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode normatif yuridis dimana penelitian akan fokus pada perundang-undangan yang mengatur pada hukuman mati bagi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Indonesia, dimana penelitian ini dilakukan dengan deskripsi kualitatif yaitu penulis akan melakukan penganalisaan dari kepustakaan terhadap topik yang diangkat.

D. Tinjauan Pustaka

1. Hukuman Mati

Pidana mati atau juga lebih dikenal dengan hukuman mati banyak diterapkan di berbagai negara khususnya Negara Indonesia. Menurut KBBI, Pengertian hukuman mati adalah hukuman yang di jalankan dengan membunuh, menembak, atau menggantung orang yang di nyatakan bersalah. Hukuman mati menjadi salah satu pilihan hukuman pidana di Indonesia

⁹ Abu Huraerah, *Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006), h. 47 (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006).

Artikel

karena merupakan ide untuk menghindari tuntutan atau reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam atau *extra-legal execution*. Jenis-jenis kejahatan yang diancam dengan hukuman mati dikutip dari Jurnal Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) antara lain : Makar membunuh kepala negara, Mengajak negara asing menyerang Indonesia, Memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia sedang perang, Membunuh kepala negara sahabat, Pembunuhan yang di rencanakan terlebih dahulu, Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati, Pembajakan Laut, pesisir pantai mengakibatkan orang mati, Pencabulan dan Pemerksaan keji.

Di Negara Indonesia itu sendiri hukuman mati tersebut dilakukan dengan cara ditembak sampai mati sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Militer yang berisi:

“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang ada.”

Pengkualifikasian perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana sebagai berikut:

- a. Pasal 290
 - 1e. “Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”
 - 2e. “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup umur 15 tahun atau kalau tidak nyata berupa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin”.
 - 3e. “Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin”.
- b. Pasal 292 “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.
- c. Pasal 293 “Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebihan lebih yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.
- d. Pasal 294 “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau bawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Artikel

Sejarah hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan asas konkordansi dari hukum Belanda sendiri melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan di tegaskan di dalam UU No. 1/Pnps/1965. Asas konkordansi ini seringkali dipahami secara pragmatis sebagai bentuk "adopsi" dari hukum Belanda secara mentah-mentah menjadi hukum nasional Indonesia. Sehingga seringkali memunculkan stigma yang mengatakan bahwa hukum Indonesia merupakan hukum kolonial Belanda dan bukan hukum nasional Indonesia sendiri. Permasalahan ini sebenarnya di dalam UU No. 1/Pnps/1965 telah di atur dengan jelas bahwa pemberlakuan hukum Belanda yang sudah lama berlaku di Indonesia selama masa penjajahan bukan serta merta berlaku tetapi harus di selaraskan dengan jiwa dan kepribadian Bangsa Indonesia sendiri. Sahetapy memberikan istilah baru di dalam menjelaskan pemahaman ini bahwa dengan asas konkordansi tidak di artikan Indonesia meng "adopsi" hukum Belanda tetapi meng "adaptasi"kan hukum Belanda itu di dalam konteks masyarakat Indonesia.

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan “untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295,296 KUHP maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan memaksa
- b. Carannya dengan: kekerasan, ancaman,
- c. Objeknya: seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
- d. Perbuatan cabul pasal 290 KUHP ada tiga bentuk kejahatan yang dirumuskan pada butir 1, 2, dan 3

Unsur objektif:

- a. Perbuatannya perbuatan cabul
- b. Objeknya dengan seseorang
- c. Dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya

Unsur subjektif:

- a. Diketahui bahwa orang itu tidak berdaya penerapan sanksi terhadap pencabulan terhadap anak “sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adlaah kasusnya dan akibar adlah hukumnya, seseorang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanki pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau perilaku perbuatan pidana ataupun tindak pidana yang dapat mengganggu atau ebahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu jaminan untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan dari suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri”.
- b. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak maka unsur-unsur pencabulan ialah sebagai berikut:
 - Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku
 - Dengan sengaja yang berarti mengandung unsur kesengajaan
 - Melakukan kekerasan dan atau ancaman kekerasan yang menggunakan kekerasan dan menekan memaksa orang lain untuk melakukan persetujuan dengan nya atau orang lain

- Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, persetubuhan dengan nya atau orang lain yang di lakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyentuh korban.

2. Pencabulan Anak Dibawah Umur

Dalam hal pengertian pencabulan menurut para ahli mendefiniiskan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang di kemukakan oleh Soetandyo “Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh laku-laki terhadap perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar” Definisi Pencabulan adalah semua perbuatan yang di lakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak dibawah umur diatur juga dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan Bahwa Setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain di pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan yang paling singkar 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING SEDIKIT RP. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).

Dari pendapat tersebut, membuktikan bahwa adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun di rampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah dilakukannya suatu persetubuhan. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ketika terjadi npersetubuhan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur 18 tahun maka dapat di kenai pidana penjara karena sudah melanggar undang-undang perlindungan anak dan melanggar KUHP. Tindak pidana pencabulan Yaitu segala perbuatan, dilakukan oleh diri sendiri ataupun kepada orang yang lain yaitu berhubungan dengan alat vital atau bagian tubuh yang sensitive. Pencabulan yang dilakukan seperti meraba bagian tubuh dan kelamin, memegang, mencium bibir, serta itu dilakukan dengan kekerasan, dengan suatu ancaman kekerasan maupun dengan pemaksaan sehingga mengakibatkan rasa takut dari kekerasan, dibawah paksaan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau serangan dari yang tidak memberikan persetujuan yang sebenarnya.¹⁰ Pencabulan menurut Moeljatno yaitu dari segala perbuatan pelanggaran kesusilaan/perbuatan yang berhubungan dengan hawa nafsu dari kelaminnya. Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 285 KUHP, yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang Wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dari pengertian yang dijelaskan oleh Moeljatno yaitu lebih menekankan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan hawa nafsu yang berhubungan dengan kelamin, perbuatan tersebut secara tidak langsung atau tidak langsung merupakan suatu perbuatan yang melanggar asusila dan dapat di pidana.¹¹

¹⁰ Priyanto Aadil, *Perkosaan dan pencabulan*, <http://www.academia.edu>, diakses 5 April 2022

¹¹ Wiji Rahayu, *Tindak PIDANA PENCABULAN (Studi Kriminologis Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Pencabulan Dan Penegakan Hukumnya Di Kabupaten Purbalingga)*, <http://fh.unsoed.ac.id>, 4 Oktober 2022

Modus Kejahatan Pidana Pencabulan

Kerapkali kejahatan Pencabulan berasal dari orang terdekat anak seperti ayah, saudara laki-laki kakek, paman ataupun guru dan tidak menutup kemungkinan kejahatan pencabulan berasal dari lingkungan eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan cara pelaku melakukan pendekatan dengan cara berkenalan, menawarkan uang, makanan atau mainan dan dengan modus memiliki jiwa yang dekat dengan anak-anak yang sering bermain di sekitar lingkungan ataupun berbicara dengan anak. Para pelaku Pencabulan biasanya mengancam untuk melakukan kekerasan kepada anak dan membuat anak takut agar tidak menceritakan peristiwa pencabulan tersebut kepada orang tuanya.

Peran serta orang tua dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting bagi pertumbuhan anak, orang tua merupakan sumber teladan dan contoh bagi anaknya yang sangat memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan sifat dan karakter anak. Orang tua yang berperilaku baik sehari-hari di hadapan anak maka demikian anak akan meniru perbuatan orang tuanya. Orang tua khususnya ibu harus memiliki ikatan dan kedekatan emosional dengan anak perempuannya menerapkan prinsip keterbukaan dan saling bercerita segala sesuatu yang dialami oleh anak sehari-harinya agar menghindari anak dari perlakuan perlakuan pencabulan dari orang sekitar maupun orang yang tidak dikenal.

3. Asas Legalitas

Asas Negara Hukum ini merupakan Asas dimana menjadi dasar dan legalitas pada suatu negara. Pemikiran Negara dimulai sejak Plato dengan konsepnya “Penyelenggaraan Negara yang baik adalah didasarkan pada pengaturan hukum yang baik”.¹² Uraian konsep tentang Negara Hukum tersebut ada dua substansi dasar yaitu:

- a. Adanya Paham Konstitusi
memiliki makna bahwa pemerintahan berdasarkan atas hukum dasar (konstitusi), tidak berdasarkan kekuasaan belaka;
- b. Sistem Demokrasi atau Kedaulatan Rakyat

Secara harfiah identik dengan makna kedaulatan rakyat yang berarti pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut dan serta memerintah (pemerintahan rakyat). Dalam hukum Romawi kuno yang menggunakan bahasa Latin, tidak dikenal apa yang disebut asas legalitas.¹³ Pada saat itu dikenal kejahatan yang disebut *criminal extra ordinaria*, yang berarti ‘kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang’. Di antara *criminal extra ordinaria* ini yang terkenal adalah *crimina stellionatus* (perbuatan durjana/jahat).¹⁴ Dalam sejarahnya, *criminal extra ordinaria* ini diadopsi raja-raja yang berkuasa. Sehingga terbuka peluang yang sangat lebar untuk menerapkannya secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, timbul pemikiran tentang harus ditentukan dalam peraturan perundangundangan terlebih dahulu

¹² Dian Dwi Jayanti S.H, “Apakah Asas Legalitas Hanya Ada dalam Hukum Pidana?” hukumonline.com, accessed August 24, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-asas-legalitas-hanya-ada-dalam-hukum-pidana-cl6993/>.

¹³ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 2000).

¹⁴ *Ibid* hal. 23-24

Artikel

perbuatan apa saja yang dapat dipidana.¹⁵Dari sini timbul batasan-batasan kepada negara untuk menerapkan hukum pidana.

II. PEMBAHASAN

Kalau kita perhatikan ancaman sanksi pidana mati dalam hukum pidana positif, tidak kurang dari sebelas peraturan perundang-undangan mencantumkan sanksi pidana mati. Dalam KUHP sendiri terdapat sembilan jenis kejahatan yang diancam pidana mati, antara lain:

1. Makar dengan maksud membunuh Presiden dan wakil Presiden (Pasal 104 KUHP);
2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 ayat (2) KUHP);
3. Penghianatan memberitaukan kepada musuh diwaktu perang (Pasal 124 ayat (3) KUHP);
4. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 bis KUHP);
5. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat (3) KUHP);
6. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);
7. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4) KUHP);
8. Pembajakan di laut yang menyebabkan kematian (Pasal 444 KUHP);
9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K ayat (2), Pasal 149 O ayat (2) KUHP);

Sedangkan ancaman pidana mati yang terdapat di luar KUHP yang merupakan tindak pidana khusus, antara lain:

1. Tindak Pidana tentang Senjata Api, Amunisi, atau sesuatu Bahan Peledak (UU No. 12/DRT/1951);
2. Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 /DRT/1955);
3. Tindak Pidana tentang Tenaga Atom (UU No. 3 Tahun 1964);
4. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika (UU No. 22 Tahun 1997 dan (UU No. 5 Tahun 1997);
5. Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU NO. 20 Tahun 2001);
6. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (UU No. 26 Tahun 2000);
7. Tindak Pidana Terorisme (Perpu No.1 Tahun 2002).

Berbicara tentang pembentukan hukum pidana nasional tidak terlepas kaitannya dengan pembangunan nasional, khususnya pembangunan hukum termasuk pembentukan hukum pidana nasional. Karena pembangunan hukum berlandaskan Pancasila, maka pembentukan hukum nasional pun harus berlandaskan Pancasila. Hal ini berarti, bahwa hukum pidana yang akan dibentuk harus mencerminkan, nilai-nilai Pancasila yang merupakan penjabaran dari Pokok-Pokok Pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, kemanusiaan, serta Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pembaharuan hukum pidana nasional harus dilakukan tidak hanya karena alasan politis (dimana merupakan kebanggaan nasional untuk memiliki KUHP Nasional sendiri), alasan sosiologis (merupakan tuntutan sosial untuk mempunyai KUHP yang bersendikan sistem nilai nasional), alasan praktis (adanya KUHP yang asli berbahasa Indonesia), tetapi juga karena alasan

¹⁵ *ibid*

Artikel

adaptif, bahwa KUHP nasional dimasa datang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.¹⁶

Memperhatikan perkembangan penyusunan Konsep Rancangan KUHP (RKUHP), nampaknya para menyusun bukan saja telah mengkaji secara obyektif kondisi riil yang ada di masyarakat, namun telah pula memperhatikan isu-isu serta gerakan yang terjadi dalam masyarakat internasional. Kenyataan itu dapat kita lihat dalam menentukan posisi sanksi pidana mati, dimana dalam konsep Rancangan KUHP pidana mati tidak lagi dimasukan dalam kelompok pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus (eksepsional). Pasal 63 Konsep menegaskan bahwa “Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.”¹⁷

Dikeluarkannya pidana mati dari posisi pidana pokok didasarkan pada pertimbangan bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki individu/masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir dan sebagai pengecualian untuk mengayomi masyarakat.¹⁸ Pertimbangan demikian didukung pula oleh beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan, yang kesimpulannya bahwa perlunya pidana mati dipertahankan sebagai sarana untuk menanggulangi dan melindungi masyarakat dari penjahat yang sangat membahayakan¹⁹.

Berpijak dari pokok pikiran keseimbangan, antara keseimbangan “kepentingan umum” dengan “kepentingan individu”, antara “kepentingan pelaku” dan “kepentingan korban”, antara kriteria “formal” dan kriteria “materiel”, “kepastian hukum” dan “keadilan”, serta keseimbangan “nilai-nilai nasional” dan “nilai-nilai global/internasional/universal”, rancangan konsep KUHP masih mempertahankan pidana mati. Namun demikian, sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianut untuk memenuhi prinsip keseimbangan, kebijakan formulasi menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pidana mati terdapat pembatasan-pembatasan atau pertimbangan-pertimbangan secara selektif yang mengarah kepada sulitnya untuk melakulan eksekusi pidana mati. Termasuk penegasan tentang ketentuan mengenai “penundaan pidana mati” atau “pidana mati bersyarat”.

Pasal 84 konsep RKUHP menegaskan bahwa “pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”. Pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 konsep RKUHP, antara lain: Tidak dilaksanakannya pidana mati dimuka umum, penundaan eksekusi bagi wanita hamil atau orang yang sakit jiwa, tidak dilaksanakan pidana mati sebelum adanya penolakan Grasi dari Presiden. Sedangkan penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat, yaitu apabila dalam masa percobaan selama sepuluh tahun terpidana menunjukkan sikap terpuji, pidana mati itu dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau penjara sementara waktu.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mati Pada Pencabulan Anak

¹⁶ Muladi, “Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang,” *Jurnal Hukum UNDIP*, 1990.

¹⁷ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Tahun 2004.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Citra Aditya Bakti, 2005)..

¹⁹ Lihat Laporan Hasil Penelitian “Ancaman Hukuman Mati dalam Sistem Pemidanaan”, Kerjasama Kejaksaan Agung RI dan FH Undip, 1981/1982. Laporan Akhir Tim Pengkaji yang diketuai Prof. Dr. Andi Hamaza, SH, tentang “Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, tahun 1989/1999.

Artikel

Ketua Majelis Hakim PT Bandung Herri Swantoro, mengabulkan hukuman mati setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung, yang menghukum Herry Wirawan pidana penjara seumur hidup pada hari Senin tanggal 4 April 2022. Dalam pembacaan vonis yang diputuskan dalam sidang terbuka pada Senin, 4 April 2022, Hakim memperbaiki putusan PN Bandung yang sebelumnya menghukum Herry Wirawan dengan hukuman seumur hidup.

Hukuman tersebut sesuai dengan Pasal 21 KUHAP jis Pasal 27 KUHAP jis Pasal 153 ayat (3) KUHAP jis ayat (4) KUHAP jis Pasal 193 KUHAP jis Pasal 222 ayat (1) jis ayat (2) KUHAP jis Pasal 241 KUHAP jis Pasal 242 KUHAP, PP Nomor 27 Tahun 1983. Kemudian Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.

Dalam poin kelima putusan, majelis hakim juga memutuskan membebaskan restitusi para korban dan anaknya kepada Herry Wirawan. Total biaya restitusi yang harus dibayar Herry sekitar Rp 332 juta. Majelis hakim juga memutuskan soal nasib anak hasil perkosaan tersebut. Hakim memerintahkan 9 anak itu dirawat oleh pemerintah hingga para korban telah memiliki kekuatan mental untuk menerima mereka. Berikut poin ke enam :²⁰

"Menetapkan 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan para anak korban agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat setelah mendapatkan ijin dari keluarga masing masing dengan dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing,"

Pada poin ketujuh, majelis hakim juga memutuskan seluruh harta Herry dirampas negara. Harta tersebut nantinya harus dilelang dan hasilnya digunakan untuk membiayai para korban pemeriksaan tersebut.²¹

"Merampas harta kekayaan / aset Terdakwa HERRY WIRAWAN alias HERI bin DEDE berupa tanah dan bangunan serta hak-hak Terdakwa dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok Pesantren Tahfidz Madani, Boarding School Yayasan Manarul Huda, serta asset lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum dilakukan penyitaan untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang dan hasilnya diserahkan kepada Pemerintah cq Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat untuk dipergunakan sebagai biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah,"

Sementara poin kedelapan hingga kesepuluh menyatakan bahwa putusan tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam hal lainnya serta memerintahkan Herry tetap ditahan dan membebaskan biaya perkara kepada negara.

²⁰ "Ini Putusan Lengkap Vonis Herry Wirawan Si Pemeriksa 12 Santriwati - Nasional Tempo.Co," accessed August 24, 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1578364/ini-putusan-lengkap-vonis-herry-wirawan-si-pemeriksa-12-santriwati>.

²¹ *ibid*

Artikel

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai terdapat tiga hal yang memberatkan Herry. Ketiga hal itu adalah:²²

1. Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan anak-anak dari para anak korban, dimana sejak lahir kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sebagaimana seharusnya anak-anak yang lahir pada umumnya, dan pada akhirnya perawatan anak-anak tersebut akan melibatkan banyak pihak.
2. Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan penderitaan pula terhadap korban dan orang tua korban.
3. Akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan di berbagai tempat dianggap menggunakan simbol agama diantaranya di Pondok Pesantren yang Terdakwa pimpin, dapat mencemarkan lembaga pondok pesantren, merusak citra agama Islam karena menggunakan simbol-simbol agama Islam dan dapat menyebabkan kekhawatiran orang tua untuk mengirim anaknya belajar di Pondok Pesantren.

Majelis hakim menilai tak ada hal yang meringankan Herry. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Bandung memvonis Herry Wirawan dengan hukuman penjara seumur hidup. Selain itu, restitusi korban juga dibebankan kepada negara. Dalam kasus ini, sebelumnya jaksa mengajukan banding atas vonis seumur hidup yang diberikan majelis hakim terhadap Herry Wirawan. Jaksa meyakini, hukuman mati patut diberikan atas perbuatan Herry memperkosakan 13 santriwati. Banding kemudian diajukan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, melalui PN Bandung.

Pentingnya sikap tegas hukum pada kasus Herry Wirawan ini karena dewasa ini tindak pidana pencabulan sering terdengar terjadi di lingkungan masyarakat. Kebanyakan tindak pidana yang terjadi, pelaku bukanlah orang-orang yang tidak dikenal, justru sebaliknya bahkan kadang-kadang memiliki hubungan keluarga dengan korban. Peristiwa ini terjadi karena adanya rasa kedeakan dan akrab dengan pelaku serta perlakuan pelaku terhadap korban yang berpura-pura baik dan suka memberi hadiah berupa uang, permen dan lain-lain.

Beberapa peristiwa yang terjadi belakangan justru terjadi di kalangan dunia pendidikan. Maka menjadi hal perlu dipertanyakan terkait maraknya tindak pidana ini terjadi apakah karena faktor dari penegakan hukum yang kurang tegas atau karena pribadi dari pelaku tindak pidana tersebut. Tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual.²³ Disadari atau tidak, modernisasi mengakibatkan terjadinya perubahan dan pergeseran nilai-nilai lama ke nilai-nilai baru. Adanya pergeseran nilai tersebut, memunculkan konflik-konflik kejiwaan yang bersifat psikologis pada orang tua, pemuda, bahkan anak-anak. Salah satu akibat dari adanya konflik kejiwaan ini adalah munculnya perilaku masyarakat dalam bentuk perbuatan seksual yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang ada yaitu kaidah sosial, kaidah hukum dan kaidah agama. Pentingnya menanamkan pengetahuan tentang *seks education* kepada anak sejak dini dapat membantu mengantisipasi permasalahan yang muncul karena anak sudah mengetahui mana anggota

²² *ibid*

²³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006).

Artikel

tubuh yang boleh di sentuh orang lain dan mana yang tidak boleh di sentuh orang lain serta membekali anak sifat terbuka dan komunikatif terhadap orang tua dan anak

Seperti penjelasan sebelumnya bahwa hukum memiliki tujuan hukum yang adil atau sama rata tujuannya bagi seluruh manusia. Gustav Radbruch seorang ahli hukum berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan hukum tersebut dengan sempurna maka harus dilakukan langkah demi langkah. Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum.²⁴

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.²⁵

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukuman mati terhadap pelaku Tindak pidana pencabulan anak di bawah umur merupakan suatu penegakan hukum yang di nilai sangat pantas untuk memberikan efek jera dan mengantiipasi agar tidak ada lagi kasus terkait pencabulan anak di bawah umur yang lagi. Dimana tindakan pencabulan anak di bawah umur ini merupakan suatu tindak pidana keji dan memalukan menimbulkan rasa Trauma anak dan merusak masa depan anak.

Penegakan hukum pidana pada khususnya pidana mati merupakan salah satu sifat hukum yaitu tegas. Ketegasan hukum pada putusan pidana adalah untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan mencegah adanya kemungkinan tindak pidana tersebut kembali dilakukan oleh orang lain. Berdasarkan permasalahan di atas tindakan hukum terhadap anak yang melakukan pencabulan maka dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Bahwa anak yang dapat dikenai sanksi hukum pidana adalah anak dengan batas minimal umur 15 (lima belas) tahun. Bahwa anak yang belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun dan di duga melakukan atau melakukan tindak pidana tidak dapat di jatuhi sanksi pidana, tetapi hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan sampai umurnya mencapai batas minimal yaitu 15 (lima belas) tahun sehingga kemudian

²⁴ Muhamad Erwin, *Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h.123* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012).

²⁵ Ahmad Zaenal Fanani, "Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim," *Varia Peradilan* 304 (2011)..

Artikel

setelah umurnya sudah mencapai batas umur pemberian sanksi maka dapat dikenakan sanksi pidana. Untuk anak 12 (dua belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana maka penyidik.

Pembina kemasyarakatan dan pekerja *social profesional* mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua atau wali. Tindak pidana pencabulan pada anak dibawah umur merupakan tindak pidana yang banyak melanggar Hak Asasi Manusia. terutama HAM pada anak. Maka putusan Pengadilan Tinggi Bandung tidaklah melakukan pelanggaran HAM pada pelaku Heru Wirawan dikarenakan putusan yang tegas akan memberikan efek jera pada pelaku dan diharapkan agar tidak akan terulangnya lagi kejadian pencabulan anak dibawah umur yang merupakan bentuk penegakan hukum di Indonesia

B. Saran

Berdasarkan pemaparan dan penelitian terhadap kasus diatas saran dalam penelitian ini adalah di harapkan Aparat penegak hukum dan Pemerintah pembuat regulasi perundang-undangan untuk dapat memberikan hukuman yang lebih berat agar memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencabulan anak.

Untuk para orang tua yang memiliki anak di harapkan agar memberikan edukasi seksual kepada anak sejak dini, ajarkan keterbukaan antara anak dan orang tua agar anak dapat menceritakan segala peristiwa yang di alaminya. Komnas HAM tidak hanya memandang pada HAM pada pelaku, karena dengan jumlah korban yang berjumlah 13 orang yang berusia dibawah umur yang HAM nya juga dilanggar oleh pelaku. Maka Komnas HAM seharusnya juga memandang pada sisi korban pencabulan

DAFTAR ISI

- Arief, Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Erwin, Muhamad. *Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h.123*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Fanani, Ahmad Zaenal. "Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim." *Varia Peradilan* 304 (2011).
- Hanifah, Hanna. "Herry Wirawan, Pemerksosa 13 Santri Bandung Dijatuhi Hukuman Mati." *jabarekspres.com*, April 4, 2022. <https://jabarekspres.com/berita/2022/04/04/herry-wirawan-pemerksosa-13-santri-bandung-dijatuhi-hukuman-mati/>.
- Huraerah, Abu. *Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006) , h. 47*. Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006.
- . *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006.
- "Ini Putusan Lengkap Vonis Herry Wirawan Si Pemerksosa 12 Santriwati - Nasional Tempo.Co." Accessed August 24, 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1578364/ini-putusan-lengkap-vonis-herry-wirawan-si-pemerksosa-12-santriwati>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, 2000.
- Muladi. "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang." *Jurnal HUKUM UNDIP*, 1990.
- Priyanto Aadil, *Perksosaan dan pencabulan*, <http://www.academia.edu>, diakses 5 April 2022

Artikel

Wiji Rahayu, *Tindak PIDANA PENCABULAN (Studi Kriminologis Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Pencabulan Dan Penegakan Hukumnya Di Kabupaten Purbalingga)*, 4 Oktober 2022

S.H, Dian Dwi Jayanti. “Apakah Asas Legalitas Hanya Ada dalam Hukum Pidana?”

hukumonline.com. Accessed August 24, 2023.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-asas-legalitas-hanya-ada-dalam-hukum-pidana-cl6993/>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.